

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA SEMARANG

Akyas Aryan Permana, Drs. Ahmad Taufiq, M. Si., Dra. Puji Astuti, M. Si.

Email: akvasaryan99@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269/Telepon (024)7465407

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Akhir-akhir ini, fenomena penumpukan sampah utamanya sampah plastik tengah menjadi sorotan. Apabila terjadi pembiaran, hal tersebut akan menggerus hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Beberapa kota besar telah merespons fenomena ini, salah satunya yakni Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang menyatakan keseriusan mereka dalam menekan laju sampah plastik dengan menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019. Selain untuk menekan dan mewujudkan lingkungan baik dan sehat, lewat peraturan ini Pemerintah Kota Semarang berharap tercipta partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan teknik pengambilan informan yakni *purposive sampling*. Data pendukung dalam penelitian ini yaitu studi pustaka/literatur. Adapun analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2019 belum terlaksana dengan baik. Implementasi peraturan tersebut dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi yang didalamnya terkandung *Standard Operating Procedures* (SOP) serta fragmentasi. Pelaksanaan peraturan tersebut didapati distorsi dalam komunikasi, beberapa sumber daya, dan fragmentasi terkait ketiadaan pemerintah kota dalam menjatuhkan sanksi.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, sampah plastik, Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019

ABSTRACT

Recently, the phenomenon of waste accumulation, especially plastic waste, has been in the spotlight. If there is omission, it will erode the community's right to a good and healthy environment. Several big cities have responded to this phenomenon, one of which is the City of Semarang. The Semarang City Government expressed their seriousness in reducing the rate of plastic waste by issuing Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019. In addition to suppressing and creating a good and healthy environment, through this regulation, the Semarang City Government hopes to create community participation.

This study uses a qualitative method. Collecting data using observation, documentation, and interviews with the informant retrieval technique, namely purposive sampling. Supporting data in this research is literature/literature study. The data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The findings of this study indicate that in general the implementation of Mayor Regulation Number 27 of 2019 has not been carried out properly. The implementation of these regulations is viewed from the aspect of communication, resources, disposition, and also the bureaucratic structure which includes Standard Operating Procedures (SOP) and fragmentation. The implementation of the regulation was found to be distorted in communication, few resources, and fragmentation related to the absence of the city government in imposing sanctions.

Keywords: Policy implementation, plastic waste, Semarang Mayor Regulation Number 27 of 2019

PENDAHULUAN

Semakin dewasanya zaman, teknologi memengaruhi naluri manusia dalam hidup serba instan. Masifnya budaya konsumtif di tengah masyarakat, berimplikasi bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Kebijakan pengelolaan sampah telah ditetapkan secara baik di dalam UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut berimplikasi menelurkan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hingga lebih teknis di dalam Kota Semarang yakni Perda Kota Semarang

Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Supaya memperkuat Perda tersebut Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, membentuk Perwalkot Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Sampah Plastik.

Perda Kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 dengan Perwalkot Semarang Nomor 27 tahun 2019 boleh dikatakan sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kedua peraturan tersebut merupakan saling menguatkan dan berhubungan erat satu sama lain. Apabila ditelisik lebih lanjut, Perda Kota Semarang

Nomor 6 tahun 2012 telah mengatur sampah dari hulu sampai hilirnya. Akan tetapi, melihat produksi sampah plastik yang kian meningkat, pemerintah Kota Semarang menerbitkan Perwalkot Semarang Nomor 27 tahun 2019 sebagai penguat dan menjadi benteng produksi sampah pada tingkat hilir. Menyoal tentang kebijakan publik, kebijakan publik dibentuk untuk mencapai sebuah cita-cita atau tujuan akhir. Tak dipungkiri bahwa lahirnya kebijakan publik terkait pengelolaan sampah tersebut sebagai respons atas penambahan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk serta pola konsumsi masyarakat.

Suatu kebijakan mampu membantu pembuat kebijakan dalam proses pengklasifikasian tujuan yang akan dicapai. Bisa dikatakan apabila sebuah kebijakan tidak memiliki tujuan yang konkret, proses keberjalanannya pun tanpa memiliki arah. Seluruh strategi beserta ide luhur akan lenyap dengan bersamaan. Kota Semarang sebagai kota padat penduduk, memiliki TPA terbesar di Jawa Tengah yakni TPA Jatibarang. Jika ditelaah lebih lanjut, penambahan jumlah manusia dengan sampah selalu berjalan beriringan. Bonus demografi selalu diimbangi dengan bonus penumpukan sampah. Apabila disorot dalam konteks yang luas, kawasan Asia merupakan wilayah dengan produksi sampah terbanyak di dunia. Disebutkan 50% keseluruhan sampah plastik dilautan yang bertanggung jawab adalah negara China, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka.

Berdasarkan data tersebut, Indonesia menapaki peringkat terbesar kedua di dunia dalam konteks penghasil sampah plastik.

Hasil riset oleh Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS), menyatakan bahwa Indonesia memproduksi sampah plastik sebesar 64 juta ton per tahun. Lebih ironinya 3,2 juta ton sampah plastik dibuang ke lautan. Pada tahun 2019, Kota Semarang menghasilkan sampah sebesar 1.276 ton. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah per 2020, Kota Semarang memiliki permasalahan lingkungan yang serius akibat sampah yang tak terkelola dengan baik, utamanya sampah plastik.

Komposisi sampah di Kota Semarang per 2020 yakni 60.79% organik dan 39.21% anorganik. Apabila dikalkulasikan dengan 1.680.417 jiwa (Dispendukcapil, 2020), maka diperoleh sekitar ± 1.200 ton sampah per hari. Besaran tersebut sangatlah tinggi, jika hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan permasalahan kompleks lainnya seperti kerusakan ekologi, bencana banjir, dan sumber penyakit (Artiningsih dkk, 2012). Limbah sampah yang terus dibiarkan, tentu akan berdampak pula terhadap TPA Jatibarang yang keadaannya kini memprihatinkan. Penanganan sampah juga melibatkan peran TPA Jatibarang yang di dalamnya terdapat proses: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan sebesar 77.64%. Dalam artian, apabila dikonversikan dalam satuan berat terdapat sekitar 1.071 ton per hari yang diangkut ke TPA Jatibarang.

TPA Jatibarang merupakan satu-satunya TPA di Kota Semarang. Jika laju sampah tak ditekan, tempat pembuangan akhir sampah seluas 46 hektar ini akan *overload* dalam waktu 10 tahun.

Tak pelak, Pemkot Semarang mengeluarkan Perwalkot Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Maksud dari dikeluarkannya peraturan ini sebagai landasan hukum dalam mengendalikan limbah plastik, mengingat semakin hari jumlahnya selalu bertambah. Limbah plastik yang dimaksud yakni pipet plastik, sedotan, kantong plastik, dan styrofoam. Disebutkan pula terdapat sanksi yang akan diberlakukan

TUJUAN PENELITIAN

Melalui penelitian kali ini, peneliti mempunyai tujuan yakni mendeskripsikan serta menganalisis pengimplementasian pengelolaan dan pengendalian sampah plastik di Kota Semarang.

TINJAUAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dikatakan salah satu yang paling krusial dari banyaknya tahapan dalam sebuah kebijakan publik. Implementasi tidak hanya berbicara mengenai bagaimana mekanisme serta perincian suatu kebijakan, akan tetapi *output* apa yang akan diterima publik melalui kebijakan tersebut. Selaras dengan pendapat Chief J. O. Odoji jika pelaksanaan kebijakan lebih penting dari produksi kebijakan itu sendiri. Jika kebijakan tidak segera diimplementasikan, hanya akan utopis belaka (Wahab, 2008). Kebijakan yang telah dirumuskan tak akan tepat dengan tujuannya jika badan atau agen dibawahnya tidak mengimplementasikannya. Praktik implementasi kerap dipandang sebagai proses politis dan kompleksitasnya yang

bagi para pelanggar, mulai dari teguran tertulis sampai pencabutan izin usaha. Penerbitan peraturan ini menjadi angin segar bagi aktivis lingkungan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus pada tataran lingkungan hidup. Secara tak langsung, pembatasan penggunaan kantong plastik berimplikasi berkurangnya bungkus suatu produk yang sering menutupi saluran drainase.

tinggi. Hal ini lantaran proses implementasi memuat berbagai intervensi kepentingan.

Menukil dari (Nawawi, 2009), selain Odoji, terdapat penafsiran implementasi kebijakan oleh beberapa ahli salah satunya yakni model implementasi oleh George C. Edwards III. Edwards (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Subarsono, 2013).

Bisa dikatakan bahwa keempatnya saling berhubungan satu sama lain. Pertama, komunikasi. Supaya kebijakan publik betul terealisasikan, implementor harus memahami apa yang akan dilakukan kedepannya. Tidak hanya menyoal tentang apakah kebijakan yang dijalankan telah tersampaikan pada implementor, akan tetapi harus diinformasikan pula terhadap target group. Sehingga implementor disini perlu melakukan perluasan komunikasi guna menghindari resistensi dari target group. Kedua, sumber daya. Seandainya maksud tujuan kebijakan sudah terkomunikasikan dengan baik namun tak diiringi ketersediaan sumber daya, maka boleh dikatakan bahwa kebijakan tersebut hanya akan menjadi

wacana saja. Sumber daya berperan sebagai penunjang keefektifan dan keefisienan suatu kebijakan. Adapun wujudnya adalah SDM (sumber daya manusia) yakni kemampuan implementor dan SD non manusia, seperti fasilitas serta finansial.

Ketiga, disposisi. Sederhananya, disposisi merupakan watak atau karakteristik pelaksana kebijakan. Baik buruknya disposisi implementor akan berpengaruh terhadap proses dalam menjalankan kebijakan. Keempat, struktur birokrasi. Yakni susunan atau struktur badan yang melaksanakan kebijakan. Konteks struktur birokrasi disini adalah semua organ dalam struktur pemerintah maupun organisasi yang terkait dalam suatu kebijakan tersebut. Struktur birokrasi memiliki Standard Operating Procedures (SOP), yakni batasan yang menjadi pedoman pelaksana kebijakan dalam bertindak supaya sesuai dengan tujuan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberi uraian atau gambaran tentang suatu keadaan tanpa ada perlakuan terhadap objek yang akan diteliti (Moleong, 2018). Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1972: 5) dalam (Moleong, 2018) yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menelurkan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun langkah yang akan dilakukan peneliti adalah

mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan, mengelompokkan, melakukan analisis korelasi data dari semua informasi yang di dapatkan (Moleong, 2018). Teknik pengumpulan data yang dipilih untuk dapat menjalankan penelitian ini adalah dilakukan dengan cara triangulasi data yaitu berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Komunikasi dalam kebijakan

Untuk memuluskan pengimplementasian suatu kebijakan, komunikasi antara pihak internal maupun eksternal perlu dilakukan secara rinci dan seintens mungkin. Proses komunikasi mensyaratkan implementor wajib paham betul apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (Nawawi, 2009). Pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini DLH Kota Semarang, memahami bahwasannya Perwalkot Semarang No. 27 tahun 2019 sangat penting untuk mengurangi dan mengendalikan sampah plastik. Pengimplementasian peraturan walikota tersebut tidak hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, melainkan melibatkan banyak pihak utamanya masyarakat. Kebijakan harus disampaikan kepada *target group* supaya mengurangi timbulnya distorsi implementasi.

Sebagaimana yang telah diterangkan pula oleh kepala DLH Kota Semarang, *target group* disini diantaranya: dunia usaha, sekolah-sekolah, dan utamanya masyarakat. Maka upaya komunikasi yang ditempuh dalam rangka penyampaian kebijakan yakni melalui kegiatan sosialisasi. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Walikota

Semarang Nomor 27 tahun 2019, sosialisasi menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk mengendalikan penggunaan plastik. Sebagaimana yang tertulis di dalam Bab II pasal 3 ayat 2 pembinaan pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat meliputi: sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pelatihan, bantuan teknis, dan/atau fasilitas penerapan teknologi tepat guna pengendalian plastik. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengendalian sampah plastik, pemerintah kota dalam hal ini DLH Kota Semarang melakukannya melalui program binaan yaitu Paguyuban Bank Sampah.

Boleh dikatakan bahwa program bank sampah kini menjadi pionir utama dalam pembinaan masyarakat untuk mengendalikan dan mengolah sampah plastik. Namun terdapat pula kelompok penunjang yang menaruh perhatian terhadap kondisi sampah plastik di Kota Semarang, yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Setelah ditelisik lebih lanjut, keberadaan KSM ternyata jauh lebih awal dibanding dengan bank sampah. Musabab lambat laun pamor KSM makin redup, pemerintah Kota Semarang lebih memilih membentuk program bank sampah. Dibandingkan dengan bank sampah, pola komunikasi KSM dengan DLH Kota Semarang sangatlah berbeda. KSM tidak memiliki paguyuban selainya bank sampah. Sehingga mengharuskan KSM bergerak secara mandiri.

Meski terkesan dikesampingkan, masih terdapat beberapa KSM yang mencoba bertahan untuk terus memberi kebermanfaatannya, salah satunya adalah KSM Gares. KSM Gares merupakan salah satu

gerakan kolektif masyarakat Desa Kandri, Kecamatan Gunungpati yang berwawasan lingkungan. Mereka menggagas KSM karena terdapat permasalahan sampah di wilayah lingkungan mereka. Masalah yang sering terjadi adalah banyak warga membuang sampah tidak pada tempatnya hingga berceceran di jalanan. KSM Gares perlahan menyosialisasikan terkait pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah ke masyarakat. Hingga keberjalanan KSM ini terhenti lantaran terkendala armada dan finansial.

Melihat demikian, masyarakat melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah kota lewat kelurahan untuk memohon bantuan dan ingin mengubah KSM Gares menjadi bank sampah. Masyarakat berasumsi bahwa dengan mengubah KSM Gares menjadi bank sampah, keberjalanan gerakan mereka akan lebih diperhatikan. Pemerintah kota merespons dengan melakukan survei lokasi KSM Gares. Melalui DLH Kota Semarang, KSM Gares diberi penilaian masih belum laik untuk diubah menjadi bank sampah lantaran kontur tanah yang miring.

Dalam menyosialisasikan ke masyarakat, bank sampah bukanlah aktor tunggal. Namun juga terdapat suatu kelompok hasil swadaya masyarakat yang bergerak dalam rangka pengendalian sampah plastik. Pada wilayah Desa Kandri, Gunungpati terdapat KSM Gares yang tak kalah gencar dalam melakukan sosialisasi terkait sampah plastik. Namun statusnya yang belum berubah menjadi 'bank sampah', mengharuskan KSM tersebut kurang diperhatikan. Pihak KSM Gares telah

melakukan komunikasi dengan DLH Kota Semarang namun hingga kini pihak pemerintah kota belum merespons dan beralih kontur tanah KSM Gares tidak memenuhi standard pembentukan bank sampah. Menengok realitas demikian, penulis mendapati data bahwa pembentukan bank sampah sejatinya tak berpatok pada kontur lahan/wilayah yang nantinya akan ditempati. Hal tersebut juga terkonfirmasi pada laman web resmi DLH Kota Semarang bahwa secara garis besar, faktor penting dalam pendirian bank sampah adalah terdapat proses pencatatan dan penimbangan, memiliki pengurus, serta prosedur pengumpulan sampah yang benar.

Artinya, persoalan kontur tanah seharusnya tidak menjadi penghalang untuk masyarakat yang ingin mendirikan bank sampah di wilayahnya. Sekali lagi, sebetulnya bagi KSM Gares tak ada kendala untuk mengubah statusnya menjadi bank sampah. Berdasarkan penjelasan Edward III terkait hambatan transmisi komunikasi kebijakan, dalam kasus ini terjadi ketidaksamaan persepsi antara implementor.

Pembentukan bank sampah menurut implementor dari DLH Kota Semarang menitik beratkan lokasi calon bank sampah harus memadai. Dengan kata lain aksesibilitasnya mudah dan kontur tanah yang tidak miring. Namun terbantahkan oleh pernyataan ketua Paguyuban Bank Sampah Kota Semarang dan keterangan dari laman web resmi DLH Kota Semarang bahwa permasalahan kontur wilayah tidak termasuk dalam syarat pembentukan bank sampah. Menurut Edward III perbedaan persepsi komunikasi ini telah menyebabkan distorsi

yang akan mengganggu jalannya implementasi kebijakan.

b. Sumber daya dalam kebijakan

Setelah mengomunikasikan isi kebijakan, apabila pelaksana kebijakan mengalami kekurangan sumber daya untuk menjalankan kebijakan maka keberjalanannya pun tidak akan efektif. Sumber daya dalam implementasi kebijakan memiliki implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Menurut Edward III beberapa indikator untuk menengok sejauh mana sumber daya memengaruhi implementasi kebijakan diantaranya: sumber daya manusia/staf, sumber daya finansial, dan sumber daya fasilitas. Ketiga elemen tersebut saling berkesinambungan, apabila salah satunya mengalami kekurangan maka dapat ditunjang oleh elemen sumber daya yang lain.

Kebijakan akan tinggal di kertas dan hanya menjadi dokumen saja jika tidak dibarengi dengan optimalisasi sumber daya. Sumber daya manusia atau staff merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Dalam Peraturan Walikota Semarang 27 tahun 2019, yang bertanggung jawab penuh terhadap mulusnya laju kebijakan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Untuk menopang pengendalian, pengelolaan, dan pengurangan sampah plastik, DLH Kota Semarang membutuhkan instrumen staf pegawai yang cukup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLH Kota Semarang, beliau menuturkan bahwa staf yang ada di lingkungan DLH Kota Semarang sudah

cukup dan sangat laik. Selain itu, terdapat bidang yang berfokus terhadap pengelolaan sampah yakni Bidang Pengelolaan Sampah serta di dukung oleh UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Bank sampah merupakan sumber daya murni masyarakat dalam rangka mengendalikan sampah plastik mulai dari sumbernya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam aspek komunikasi diatas, bank sampah memiliki paguyuban yang di dalamnya gencar melakukan sosialisasi hingga pelatihan guna mewujudkan masyarakat berdaya. Berdasarkan data dari DLH Kota Semarang, jumlah bank sampah kini mencapai 180.

Boleh dikatakan bahwa setiap implementor bisa saja memiliki sumber daya manusia atau staf yang mencukupi, kompeten, serta kapabel. Namun tidak semua implementor memiliki sumber daya fasilitas mumpuni. Adanya fasilitas akseptabel akan memudahkan implementor dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019, pemerintah kota melalui DLH Kota Semarang memiliki beberapa daya dukung pengendalian sampah utamanya sampah plastik seperti *truck arm roll*, *dump truck*, kontainer, *crane*, kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga, titik TPS, hingga alat berat.

George C. Edward III menerangkan bahwa sumber daya finansial merupakan kecukupan modal atas sebuah kebijakan (Indiahono, 2009). Sumber daya finansial juga salah satu penyokong keberlangsungan program atau kebijakan.

Daya finansial pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dua tahun belakangan mengalami kenaikan. Dilansir dari Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang APBD Kota Semarang tahun 2020, program pengendalian sampah memiliki anggaran sebesar Rp. 63.336.566.400. Sedangkan di tahun 2021, menukil data dari Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang APBD Kota Semarang tahun 2021, tertulis anggaran pengelolaan dan pengendalian sampah sebesar Rp. 68.802.058.344. Selain itu, kepala DLH Kota Semarang mengklaim bahwasannya besaran anggaran tersebut sudah mencukupi untuk menyelesaikan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019.

c. Disposisi dalam kebijakan

Disposisi menurut Edward III dalam Nawawi (2009:137-138) merupakan sikap, karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila para implementor memiliki kecenderungan sikap positif atau mendukung terhadap implementasi kebijakan maka terdapat peluang besar bahwa kebijakan tersebut akan terlaksana sesuai dengan tujuan awal. Demikian pula sebaliknya, jika implementor memiliki kecenderungan sikap negatif atau menghambat bahkan menolak implementasi kebijakan maka kebijakan tersebut sulit untuk mencapai tujuan awal. Selain itu pada proses keberjalanannya pun akan menghadapi kendala serius.

Berdasarkan beberapa temuan data, respon dari para implementor terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 sangat mendukung. Karena

kebijakan tersebut bertujuan untuk mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, mengurangi peredaran sampah plastik, dan sebagai pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masyarakat Kota Semarang. Para implementor juga telah paham terhadap maksud kebijakan tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Adanya pemahaman dan respon positif dapat membantu membaca intensitas pelaksana dalam implementasi kebijakan pengendalian sampah plastik. Intensitas tersebut ditunjukkan pula dengan seberapa tinggi tingkat komitmen dan keaktifan di dalam konteks pembinaan terhadap masyarakat. Pemerintah kota juga bertanggung jawab dengan tinggi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sampah plastik ini. Lewat DLH Kota Semarang, pemerintah kota berkomitmen terus melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui bank sampah. Sehingga masyarakat dikenakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, hingga dapat tercipta *sociopreneur*. Disisi lain, terdapat pula Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang juga merupakan instrumen terdekat dalam masyarakat.

d. Struktur birokrasi dalam kebijakan

Struktur birokrasi disini yakni semua organ dalam struktur pemerintah maupun organisasi yang terkait dalam suatu kebijakan tersebut. Edward III menerangkan dalam struktur birokrasi meliputi dua aspek, diantaranya ketersediaan *Standard*

Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operating Procedures* (SOP) menjadi suatu hal penting dalam pengendalian, pengelolaan, dan pengurangan sampah plastik di Kota Semarang. SOP tersebut merujuk pada Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

Lebih lanjutnya lagi pengelolaan sampah di Kota Semarang, utamanya sampah plastik, yakni menggunakan sistem modul. Petugas dari DLH Kota Semarang mengambil sampah dari sumber sampah domestik dan non domestik kemudian dikumpulkan kedalam TPS atau sebagian langsung diangkut ke TPA Jatibarang menggunakan *dump truck/armroll truck*. Dalam rangka menyukseskan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, saat ini pemerintah kota merencanakan pengelolaan sampah terpadu yang meliputi 5 aspek yakni: aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan dan retribusi, aspek pengaturan/hukum, dan aspek peran serta masyarakat.

Mengenai fragmentasi, yaitu penyebaran suatu tanggungjawab pada satu lingkup kebijakan diantara beberapa organisasi. Pada konteks Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, pelaksana utamanya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Namun terapat beberapa pihak yang digandeng untuk bekerjasama dalam pengimplementasian peraturan walikota ini. Di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019, tepatnya pada pasal 4 ayat 5, pemerintah Kota Semarang memiliki

wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelaku usaha dan/atau penyedia plastik yang melanggar. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan sementara izin usaha. Dalam hal ini DLH Kota Semarang membutuhkan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perdagangan.

Berdasarkan pernyataan Kepala DLH Kota Semarang, proses fragmentasi kurang berjalan secara optimal. Sehingga selama keberjalanan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 belum terdapat penjatuhan sanksi terhadap para pelanggar. Implikasinya adalah produksi sampah plastik di Kota Semarang tidak terkendali dan berkurang secara signifikan. Disisi lain, apabila tidak terdapat keajegan distribusi tanggungjawab sangat memungkinkan terciptanya arogansi sektoral.

PENUTUP

KESIMPULAN

Melalui teori Edward III terdapat beberapa indikator untuk menyorot bagaimana implementasi kebijakan tersebut, diantaranya: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara umum implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik belum terlaksana dengan baik. Pada indikator komunikasi, transmisi informasi menjadi faktor awal dalam terciptanya pola komunikasi implementasi kebijakan yang baik. Apabila proses transmisi informasi terganggu, maka jalannya kebijakan akan tidak mulus hingga ke kelompok sasaran.

Dalam hal ini, telah ditemukan distorsi komunikasi terkait dengan program pengendalian sampah plastik yakni melalui bank sampah. Implementor dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang cenderung menafsirkan sendiri terkait dengan pembentukan program bank sampah di wilayah Kota Semarang. Padahal syarat pembentukan bank sampah sudah tertera di laman resmi DLH Kota Semarang. Hal seperti ini menciptakan ketidakjelasan antara masyarakat (yang hendak mendirikan bank sampah) dengan pemerintah Kota Semarang terkait program bank sampah tersebut.

Jumlah staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah memenuhi kapasitas dan cukup untuk menjalankan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Hal ini dibuktikan dengan DLH Kota Semarang memiliki sumber daya manusia sebanyak 528 orang. Apabila ditarik dalam lokus pengelolaan sampah, Bidang Pengelolaan Sampah terdapat 16 orang dan 7 orang pada UPT TPA Jatibarang. Pengelolaan sampah plastik pada TPA Jatibarang dilakukan dengan memberdayakan 400 pemulung.

Adapun program pengendalian, pengelolaan, dan pengurangan sampah ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya mencukupi. Tren lahirnya para bank sampah baru memang mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan pemerataan di tiap wilayah. Dalam hal fasilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu menaruh perhatian khusus terhadap

perluasan zona tampungan di TPA Jatibarang.

Selain itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) menerangkan bahwa kondisi TPA Jatibarang telah mencapai stadium 4 dan diprediksi akan *overload* dalam 10 tahun mendatang. Apabila ini dibiarkan, maka tujuan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga tidak akan terjamin dan terpenuhi.

Menyoal sumber daya finansial, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang telah mencukupi untuk melakukan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Namun anggaran tersebut fokus alokasinya hanya pada pengelolaan dan pengendalian sampah TPS menuju ke TPA Jatibarang. Terkait pemberdayaan masyarakat akan pengendalian, pengelolaan, dan pengurangan sampah plastik yakni melalui bank sampah, tidak mendapatkan alokasi finansial dari pemerintah.

Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, implementor memiliki disposisi yang baik. Berdasarkan temuan data diatas, respon dari para implementor terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 sangat mendukung. Karena kebijakan tersebut bertujuan untuk mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, mengurangi peredaran sampah plastik, dan sebagai pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat untuk masyarakat Kota Semarang. Para implementor juga telah paham terhadap maksud kebijakan tersebut.

Standard Operating Procedures merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. SOP pengendalian sampah plastik telah merujuk dalam hal teknis yang terbagi menjadi lima aspek yakni: aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan dan retribusi, aspek pengaturan/hukum, dan aspek peran serta masyarakat. Kondisi staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang belum begitu paham terkait SOP tersebut. Sehingga hal ini rentan menimbulkan multi-interpretasi terhadap para implementor.

Terkait dengan aspek fragmentasi dalam struktur birokrasi, proses fragmentasi kurang berjalan secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan selama keberjalanan peraturan walikota tersebut, pemerintah Kota Semarang tidak menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar. Sehingga produksi sampah plastik di Kota Semarang tidak terkendali dan berkurang secara signifikan. Disisi lain, apabila tidak terdapat keajegan distribusi tanggungjawab sangat memungkinkan terciptanya arogansi sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- “ *Entrepreneur mengubah sampah menjadi emas* ” - Ir . Ciputra -. (n.d.).
- Abdal. (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. 37,57.
http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pe_rtemuan2Kebijakan.pdf
- Abdoellah, A. Y. dan Y. R. (2016). *Teori*

- dan Analisis Kebijakan Publik. ALFABETA.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Artiningsih dkk, A. (2012). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Serat Acitya*, 1(2), 107. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/29>
- Badan Standarisasi Nasional, [SNI]. (2008). SNI 3242:2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman. *Badan Standardisasi Nasional*, 1–23.
- Dispendukcapil. (2020). *Jumlah Penduduk Kota Semarang*. <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2020-06-04>
- Dispendukcapil Kota Semarang. (2021). *Jumlah Penduduk Kota Semarang*. <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2021-07-31>
- Farasonalia, R. (2021). *Volume Sampah di Kota Semarang Meningkat 10 Persen Setelah Dilanda Banjir*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/19/19303951/volume-sampah-di-kota-semarang-meningkat-10-persen-setelah-dilanda-banjir>
- Harsasto, P., Pemerintahan, P. I., & Diponegoro, U. (2020). *Desentralisasi dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah*. 5. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8593>
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media.
- KLHK. (2020). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. Data Komposisi Sampah. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosadakarya.
- Nashr, J. A. (2021). *10 Kecamatan di Kota Semarang Terendam Banjir, Korban Mengungsi di Rumah Kerabat*. Nasional Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1430347/10-kecamatan-di-semarang-terendam-banjir-korban-mengungsi-di-rumah-kerabat>
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN.
- Neagara, M. S. (2018). *Implementasi perda nomor: 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan*.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang*. (2016).
- Prabowo, R. (2011). *Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)*. Universitas Jendral Soedirman, 17(18), 185–197.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Priatna, L., Hariadi, W., & Purwendah, E. K. (2019). “Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.” *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya*

- Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX*”, 6(November), 494–501.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rahmayani, C. A., & Aminah, A. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 18–33.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10231>
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. CV Alfabeta.
- Tangkisilan, H. N. S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi : Konsep, Strategi, dan Kasus* (1st ed.). Universitas Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- UN Environment. (2018). Single-use plastics: A roadmap for sustainability. *Journal UN Environment*.
- UNEP. (2018). Plastics: A Roadmap for Sustainability. In *Single-use Plastic: A Roadmap for Sustainability*.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Buku Kita.
- Yusuf, M. (2019). Upaya World Wide Fund For Nature (WWF) dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Akibat Sampah Plastik di Pantai Bali. *Jom Fisip*, 6(II), 1–15.